

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kubu Raya

Permohonan Aktivasi Efin / Permintaan Kembali Efin Wajib Pajak

No. SK :

Persyaratan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kubu Raya

1. Formulir Permohonan EFIN.
2. Dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri, tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain.
3. Diajukan secara langsung ke KPP / KP2KP terdekat.
4. Wajib Pajak menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen KTP (WNI) dan/atau Paspor dan KITAS / KITAP bagi WNA
5. Menyampaikan nomor telepon aktif dan alamat email aktif (bukan email temporer) yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
6. Formulir Permohonan EFIN.
7. Permohonan dilakukan oleh salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian Wajib Pajak Badan;
8. Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a mengisi, menandatangani, membubuhkan stempel dan menyampaikan secara langsung formulir permohonan EFIN di KPP/KP2KP terdaftar.
9. Surat keterangan dari pimpinan tertinggi Wajib Pajak Badan dalam hal pengurus yang menyampaikan permohonan tidak tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian Wajib Pajak Badan atau perubahannya, namun pengurus dimaksud memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan atau keputusan dalam Wajib Pajak Badan
10. Surat pengangkatan / penunjukan pimpinan kantor cabang untuk EFIN Badan Cabang
11. Identitas diri berupa NPWP atau SKT, KTP untuk WNI atIdentitas diri berupa NPWP atau SKT, KTP untuk WNI atau Paspor dan KITAS / KITAP bagi WNA, KTP kuasa Wajib pajak dalam hal permohonan aktivasi disampaikan oleh selain pengurus atau Paspor dan KITAS / KITAP bagi WNA, KTP kuasa Wajib pajak dalam hal permohonan aktivasi disampaikan oleh selain pengurus
12. Kartu NPWP atau SKT atas nama Wajib Pajak Badan, ditambah dengan fotokopi Kartu NPWP Pusat untuk EFIN NPWP Cabang
13. Surat Kuasa Khusus bermeterai (untuk non pengurus) atau Surat Penunjukan (untuk non pengurus namun berposisi di dalam perusahaan / badan) menyampaikan formulir Permohonan EFIN dan menerima EFIN (dalam hal permohonan aktivasi EFIN disampaikan oleh selain pengurus)
14. Lampiran Surat Kuasa Khusus atau Surat Penunjukan sesuai ketentuan PMK 229/PMK.03/2014
15. Formulir Permohonan EFIN.
16. Permohonan disampaikan oleh pejabat atau pihak yang ditunjuk oleh instansi menjadi Bendahara atau KPA
17. Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengisi, menandatangani, membubuhkan stempel, dan menyampaikan formulir permohonan EFIN ke KPP atau KP2KP terdaftar
18. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara / KPA

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 07:48. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

19. Identitas diri berupa KTP dan NPWP;

20. Kartu NPWP atau SKT atas nama Instansi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kubu Raya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar, mengisi formulir dengan lengkap dan benar, dan mengambil nomor antrian.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak menuju Loket TPT dan menyerahkan formulir permohonan beserta dokumen pendukung.
4. Petugas TPT melakukan pengecekan kebenaran identitas, kelengkapan dokumen, dan kebenaran isian.
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan bisa melengkapi kekurangan berkas tersebut sesuai informasi petugas.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas TPT akan menerbitkan BPS untuk selanjutnya diproses permohonan pengaktifan/ permintaan kembali EFIN.
7. Wajib Pajak langsung menerima EFIN
8. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. EFIN

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kubu Raya

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

- a. Telepon: 1500200
- b. Faksimile: (021) 5251245
- c. Twitter: @kring_pajak
- d. Website: pengaduan.pajak.go.id
- e. Chat pajak: www.pajak.go.id
- f. Surat tertulis atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya.